

Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan Sosialisasikan Pajak Alat Berat di Tanah Laut



Sumber gambar:

<https://poroskalimantan.com/bapenda-kalsel-sosialisasikan-pajak-alat-berat-di-tala/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) mengajak seluruh perusahaan yang memiliki alat berat dalam operasionalnya agar menaati Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Tala melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Hairul Rijal saat membuka acara Sosialisasi Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kalsel di Gedung Balairung Tuntung Pandang Pelaihari.

“Salah satu wujud tanggung jawab dan kontribusi kita dalam pembangunan daerah yakni melalui kepatuhan kita terhadap peraturan perpajakan,” ajak Hairul.

Ia menambahkan, adanya penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai setiap program pembangunan maupun pelayanan publik.

“Dengan sosialisasi ini, diharapkan setiap perusahaan dapat memahami dengan jelas terhadap setiap mekanisme proses pemungutan PAB,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, total ada 107 perusahaan dari tiga daerah yaitu Tala, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh Kasubid Pajak Daerah Bapenda Kalsel, Indra Suriya Saputra.

Sumber berita:

1. <https://poroskalimantan.com/bapenda-kalsel-sosialisasikan-pajak-alat-berat-di-tala/>, 8 Juli 2024.
2. <https://portal.tanahlautkab.go.id/dukung-kelancaran-pab-pemkab-tala-ajak-perusahaan-taati-perda-kalsel-tentang-pajak-dan-retribusi>, 8 Juli 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf c setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Kemudian juga kena denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)